

Sehubungan dengan hasil pengamatan tentang adanya penanaman modal, berikut mengenai ketentuan "satos-sapolo" yang dilakukan oleh pedagang dengan nelayan di pulau Mandangin kiranya penelitian yang lebih mendalam dan pembahasannya tentang praktek tersebut masih diperlukan.

B. Identifikasi masalah

Dari paparan latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari : "Praktek penanaman modal", berikut mengenai ketentuan tentang "satos-sapolo". Agar rumusan masalah ini jelas maka perlu kegiatan tersebut dihubungkan dengan kehidupan beragama para pelakunya. Menurut hasil pengamatan, mereka pada umumnya pemeluk agama Islam yang panatik. Oleh karenanya hal tersebut dapat diasumsikan bahwa mereka dalam bermu'amalah terikat kepada norma-norma mu'amalah menurut hukum Islam. Dengan itu maka rumusan masalahnya: " Apakah praktek penanaman modal, berikut ketentuan tentang "satos-sapolo" di pulau Mandangin sejalan dengan hukum I s i a m atau tidak" ?

C. Pembatasan masalah

- 4.1. Bentuk-bentuk praktek penanaman modal di Pulau Mandangin dalam rangka usaha penangkapan ikan.
- 4.2. Cara pembagian hasil
- 4.3. Adanya ketentuan " satos sapolo "
- 4.4. Keadaan alam Pulau Mandangin
- 4.5. Keadaan sosial ekonomi, agama dan pendidikan di Pulau Mandangin
- 4.6. Proses penyerahan modal oleh pihak pemberi modal ke pada penerima modal.

5. Sumber Data

Keseluruhan data yang diperoleh, baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan, pada prinsipnya terdiri atas beberapa sumber, yaitu :

- 5.1. Sumber kepustakaan
 - 5.1.1. Kitab-Kitab tafsir oleh para mufassirin
 - 5.1.2. Kitab-kitab hadits oleh para muhaddisin
 - 5.1.3. Kitab-kitab Fiqih oleh para Mujtahidin
 - 5.1.4. Kitab ushul fiqh
 - 5.1.5. Buku-buku karangan ilmiah, dan buku-buku dokumin yang ada hubungannya dengan pembahasan ini.
- 5.2. Sumber yang diperoleh dari lokasi penelitian
 - 5.2.1. Dapat diperoleh dari 236 responden.
 - 5.2.2. Tokoh Agama dan pemuka masyarakat 4 orang.

